

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR.

Menimbang

- : a. bahwa kelahiran Kabupaten Belitung Timur sebagai daerah otonom baru membawa konsekuensi pada keharusan daerah menyelenggarakan otonomi daerah seluas-luasnya dengan cara melaksanakan urusanurusan rumah tangga daerah dengan efektif dan efisien;
 - b. bahwa potensi alam perikanan dan kelautan di Kabupaten Belitung Timur harus diabdikan untuk meningkatkan kemakmuran daerah dan kesejahteraan seluruh rakyat, perlu dibentuk organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab mengelola urusan-urusan rumah tangga daerah di bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Belitung Timur;
 - c. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu mengatur pembentukan organisasi dan tata kerja Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung Timur, dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tembahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR dan BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Di dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah atau disebut Kabupaten, adalah Kabupaten Belitung Timur.
- 2. Pemerintah Daerah atau disebut Pemerintah Kabupaten, adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
- 3. Kepala Daerah atau disebut Bupati, adalah Bupati Belitung Timur.
- 4. Wakil Kepala Daerah atau disebut Wakil Bupati, adalah Wakil Bupati Belitung Timur.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD, adalah dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Belitung Timur.
- 6. Sekretaris Daerah, adalah sekretaris daerah Kabupaten Belitung Timur.
- 7. Dinas Kelautan dan Perikanan, adalah dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Belitung Timur.
- 8. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung Timur.
- Unit Pelaksana Teknis Dinas atau disebut UPTD, adalah unit pelaksana teknis dinas di lingkungan Organiasi Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung Timur.
- 10. Pegawai Negeri Sipil disingkat PNS, adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten.

Pasal 3

Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan satuan kerja yang berkedudukan sebagai perangkat daerah.

BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas serta mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan, serta mengelola urusan-urusan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan; dan
- b. pengelolaan urusan-urusan di bidang kelautan dan perikanan.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang-bidang;
 - d. UPTD-UPTD; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a, diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan dan keahlian, yang dalam melaksanakan tugas pokoknya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan:
 - a. Sub bagian Keuangan dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub bagian Umum dan Perlengkapan.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas pokoknya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 9

- (1) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Bidang Perikanan Tangkap;
 - b. Bidang Perikanan Budidaya;
 - c. Bidang Kelautan; dan
 - d. Bidang Program.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Bidang Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a, membawahkan :
 - a. Seksi Pelayanan Usaha Penangkapan; dan
 - b. Seksi Penangkapan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 11

- (1) Bidang Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf b, membawahkan :
 - a. Seksi Pelayanan Usaha Budidaya; dan
 - b. Seksi Pembudidayaan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 12

- (1) Bidang Kelautan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf c, membawahkan :
 - a. Seksi Penyuluhan dan pemberdayaan Sumber Daya Kelautan; dan
 - b. Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 13

- (1) Bidang Program sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf d, membawahkan :
 - a. Seksi Perencanaan; dan
 - b. Seksi Monitoring dan Evaluasi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 14

- (1) UPTD-UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
 - a. UPTD Balai Benih Ikan;
 - b. UPTD Pelabuhan Perikanan; dan
 - c. UPTD LPPMHP.
- (2) Wilayah kerja UPTD-UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi satu atau lebih Kecamatan dalam lingkungan wilayah Kabupaten.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang bersifat teknis.
- (4) UPTD sebagaimana dimaksud pada pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugas pokok, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

Ketentuan rincian tugas pokok, fungsi dan tugas lainnya dalam organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf e, terdiri dari kelompok-kelompok keahlian.
- (2) Setiap kelompok keahlian, dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior di bidang keahlian yang sama yang pangkat dan jabatannya lebih tinggi dari yang lainnya.

Pasal 17

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas jabatan-jabatan fungsional yang dikelompokkan menurut jenjang jabatan yang di dalamnya terdapat orang-orang dengan keahlian tertentu yang disebut tenaga fungsional.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Tenaga fungsional senior sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditunjuk oleh Bupati atas usul pimpinan satuan organisasi perangkat daerah yang bersangkutan.

Pasal 18

Ketentuan jenis dan jenjang jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, Kepala Bagian, para Kepala Bidang, Kepala Unit, para Kepala Sub Bagian, para Kepala Seksi, dan tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi perangkat daerah dalam lingkungan dan Pemerintah Kabupaten, maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 21

- (1) Setiap pimpinan dalam lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan dalam lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan wajib mengikuti petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor 07 Tahun 2003 tentang Organisasi Dinas Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2003 Nomor 1) yang mengatur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar pada tanggal 30 Juli 2005

Pj. BUPATI BELITUNG TIMUR,

USMAN SALEH

Diundangkan di Manggar pada tanggal 1 Agustus 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

BAIDAWI RS


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2005 NOMOR 7

LAMPIRAN:

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2005.

SUSUNAN ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR



Pj.BUPATI BELITUNG TIMUR,

USMAN SALEH